

**Penerapan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Yang Belum  
Mumayiz Pasca Perceraian**  
**(Analisis Perkara No. 3220/Pdt.G/2023/Pa.Js dan No. 2346/Pdt.G /2023/Pa.Js)**

Rofiqoh Mahmudah<sup>1</sup>, Yasardin<sup>2</sup>, Kamarusdiana<sup>3</sup>  
Email: <sup>1</sup>rofiqohmahmudah1412@gmail.com, <sup>2</sup>utara.merdeka@gmail.com,  
<sup>3</sup>kamarusdiana@uinjkt.ac.id

**ABSTRACT**

The aim of this research is to examine the judge's consideration of two religious court decisions in deciding the same case, namely post-divorce child custody. Divorce between husband and wife has many legal consequences, and it covers the custody case. Child custody is a general problem correlated to the struggle for rights from both parents who originally wished to gain authority. If they look at the written rules, both Islamic law and positive law, custody of children who haven't yet been *mumayyiz* (a mature limit in Islamic perspective) falls to their mother. Based on Decision Number 3220/Pdt.G/ 2023/PA JS, the rule says that the mother of child has right toward his—*mumayyiz*—son if the father has bad behavior such as being drunk, gambling, has a temperamental nature, etc. Whereas the decision Number 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, custody of children who haven't *mumayyiz* falls to their father if the mother has bad habits such as staying up late rarely cleaning the house and socializing with the community. This disparity in decisions is because of the same case, the object, but different in decision. A judge has many considerations to fulfill a sense of justice. This research is normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal legal research. Whereas the type of research is qualitative with descriptive-analytic techniques. The data is collected by conducting library research which examines two capacity decisions.

Keywords: Disparity, Child Custody, *Mumayyiz*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap dua putusan pengadilan agama dalam memutus perkara yang sama yaitu hak asuh anak pasca perceraian. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri memiliki banyak akibat hukum, salah satunya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak adalah perkara yang pasti diperebutkan oleh kedua orang tuanya, dikarenakan keduanya pasti menginginkan untuk mendapatkannya. Apabila melihat aturan yang tertulis, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif, anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Berdasarkan Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu, dikarenakan ayahnya memiliki perilaku yang buruk, seperti mabuk-mabukan, judi, memiliki sifat yang temperamental, dan lain sebagainya dan Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak jatuh kepada ayah, dikarenakan ibunya memiliki kebiasaan yang buruk, seperti suka begadang, jarang membersihkan rumah, bersosialisasi dengan masyarakat. Disparitas putusan ini dikarenakan perkaranya sama, objeknya sama, akan tetapi putusannya berbeda. Hakim mempunyai banyak pertimbangan, agar terpenuhinya rasa keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif

dengan teknik deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang meneliti dua putusan disparitas.

Kata Kunci: Disparitas, *Hadhanah, Mumayyiz*

## **PENDAHULUAN**

Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi sepasang suami dan istri pasti berharap akan selalu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktanya kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus. Ketidakcocokan, perbedaan pendapat, dan masalah-masalah kecil lainnya yang seringkali tidak terselesaikan mengakibatkan terjadinya perceraian. Akibat hukum yang akan timbul dari perceraian, salah satunya adalah hak asuh anak atau yang biasa disebut dengan hadanah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hadanah ialah “kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz.”<sup>1</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan hak mengasuh. Menurut Ulama Syafi’iyah, hadhanah ialah mendidik orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan apapun yang dapat mendatangkan maslahat kepadanya dan memeliharanya dari apapun yang dapat membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Pendapat yang diungkapkan Ulama Syafi’iyah dekat dengan pendapat yang diyakini oleh Ulama Hanabilah dan Malikiyah.<sup>2</sup>

Menurut Ibrahim bin Abas, hadhanah merupakan perwalian terhadap anak kecil untuk mendidik dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengannya.<sup>3</sup> Penjelasan dalam Kitab Mughni al-Muhtaj “*Hadhanah adalah menjaga dan mendidik orang yang belum sanggup mengurusi dirinya sendiri, dan orang yang paling layak melaksanakannya adalah kaum perempuan*”<sup>4</sup>. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz, maka hadhanah (hak asuh anak) akan jatuh kepada ibunya, akan tetapi tetap ayahnya yang wajib membiayainya

Penelitian hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian sebenarnya sudah dibahas dalam beberapa karya ilmiah, baik dalam jurnal maupun skripsi. Judul-judul yang disajikan memang memiliki kemiripan, akan tetapi secara substansi berbeda. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/hadanah>. Diakses pada 19 Desember 2012 pukul 14.50

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2019), cet ke-1, hal. 181

<sup>3</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet ke-1, hal 163

<sup>4</sup> Armia dan Iwan Nasution, hal. 164.

Pertama, Wulan Permata Sari (2023) dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Objek kajian penelitian ini adalah putusan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb. Putusan tersebut menjatuhkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Putusan ini sebenarnya bertentangan dengan pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Hak ibu dicabut dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang dijadikan fakta yuridis. Selain itu juga melihat fakta-fakta persidangan yang dilihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan di pengadilan. Fakta sosiologis juga dijadikan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus dengan menilai bahwa ibunya dinilai mempunyai perilaku yang buruk.<sup>5</sup>

Kedua, Levi Winanda Putri (2021) dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan studi lapangan di Desa Kincang Wetan Madiun. Problematika yang terjadi pada salah satu keluarga di desa sana, yaitu hak asuh anak yang belum mumayyiz, jatuh kepada ayah. Hal ini terjadi di karenakan ibu dari anak tersebut bekerja di luar negeri. Karena dalam aturan yang berlaku, pemindahan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah bisa terjadi, jika ibu berhalangan untuk menerima hak asuh tersebut.<sup>6</sup>

Ketiga, Dhiauddin, dkk (2021) penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis dikarenakan dengan cara melihat permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Medan dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Adapun normatif yaitu penelitian hukum doktrinal apapun yang terjadi di lapangan tetap mengacu pada hukum yang tertulis. Penelitian ini membahas Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn dan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Kedua putusan tersebut menjelaskan hak asuh anak yang belum mumayyiz bisa jatuh kepada ayah. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn hak asuh anak jatuh ke ayah dikarenakan ibunya telah meninggal dunia. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn, hak asuh anak jatuh ke ayah dikarenakan ibunya berperilaku tidak baik, nusyuz, dan adanya dugaan perselingkuhan.<sup>7</sup>

Keempat, Andi Aco Agus Hariyani (2018) tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala dalam penanganan kasus perceraian dikarenakan sedikitnya tingkat keberhasilan

---

<sup>5</sup> Wulan Permata Sari, "Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian", *Jurnal of Legal Studies*, Volume 01 Nomor 01, 2023.

<sup>6</sup> Levi Winanda Putri, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)", *Jurnal Antologi Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2021.

<sup>7</sup> Dhiauddin Tanjung, dkk, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Al-Mashlahah (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial)*, Volume 9, Nomor 2, 2021

mediasi dan akibat perceraian terhadap anak di Pengadilan Agama Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Makassar. Sumber data sekundernya yaitu dokumentasi dengan menggunakan buku-buku dan arsip-arsip data yang berkaitan dengan judul. Mediator mengalami kesulitan ketika ingin mendamaikan kedua pihak, karena sudah ada permasalahan dalam rumah tangganya. Keberhasilan mediasi yang sedikit menyebabkan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Perceraian akan sangat berdampak kepada anak. Contohnya: prestasi anak yang menurun, anak-anak akan kehilangan rasa aman dan nyamannya, dan kebutuhan anak tidak tercukupi.<sup>8</sup>

Kelima, Titania Britney Angela, dkk (2021) tujuan penelitian ini ingin menjelaskan posisi anak setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada aturan perundang-undangan yang tertulis. Salah satu akibat hukum dari perceraian yaitu hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya, karena sesuai dengan Pasal 105 KHI. Ayah tetap wajib membiayai anak-anaknya. Walaupun, ibu sebagai pemegang hak asuh, akan tetapi ayah harus tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ibu tidak diperbolehkan menghalang-halanginya.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hukum normatif ini mengkonsepsikan norma yang tertulis dengan tingkah laku manusia dengan meneliti perspektif internal dan objek kajiannya adalah norma hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif ini menggunakan putusan-putusan pengadilan agama dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutusnya yang biasa dikenal dengan studi putusan. Maka dari itu, tipologi penelitian hukum dalam penelitian ini adalah dengan menilai ulang keserasian dua putusan disparitas dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Andi Aco Agus Hariyani, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar, *Jurnal Supremasi*, Volume XIII Nomor I, 2018, hal 61).

<sup>9</sup> Titania Britney Angela Mandey dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Volume IX Nomor 9, 2021, hal 63.

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), cet ke-2, 12.

Permasalahan yang terjadi dalam hukum normatif yaitu ketidakserasan antara *das sollen* (keadaan yang diharapkan) dan *das sein* (kenyataan). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis, ketika terjadi kekosongan. Kekaburuan dan konflik norma.

<sup>11</sup> Jonaedi Efenedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cet ke-2, hal. 124.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif<sup>12</sup> dengan teknik deskriptif-analitis.<sup>13</sup> Bahan hukum primernya adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2346/Pdt.G /2023/PA.JS). Bahan hukum sekundernya yang digunakan guna memberikan penjelasan kepada hukum primer adalah hasil-hasil penelitian para pakar, buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang meneliti dua putusan disparitas dengan yang membahas hadanah anak yang belum mumayiz. Putusan yang pertama hadanah yang jatuh kepada ayahnya dan putusan yang kedua hadanah yang jatuh kepada ibunya. Mengumpulkan data teoritis tentang hadanah di bawah umur berdasarkan pendapat para fuqaha, dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan. Penulis akan berusaha menemukan kesimpulan dari data primer dan sekunder yang digunakan. Cara pengolahan data yaitu membandingkan dua putusan yang sama perkaranya, subjeknya sama, akan tetapi berbeda putusannya dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutusnya. Setelah itu dikaitkan dengan aturan-aturan dasarnya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam**

Hadhanah dalam istilah fiqh hadhanah bisa disebut kafalah, dalam arti sederhana ialah pemeliharaan dan dalam arti lengkap pemeliharaan anak yang masih kecil akibat putusnya pernikahan. Adapun syarat anak yang diasuh adalah usia kanak-kanak yang belum bisa berdiri sendiri dan orang yang tidak sempurna akalnya. Apabila anak yang masih kecil, maka hak asuh jatuh ke ibu dan pembiayaan tetap menjadi kewajiban ayah.<sup>14</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, *hadhanah* tidak ada kaitannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang berkaitan dengan pernikahan atau dengan harta, akan tetapi berkaitan dengan mengasuh dan mendidik anak hingga anak dewasa. Menurut Wahbah Zuhaili, *hadhanah* adalah pengasuhan anak bagi orang yang mendapatkan hak asuh atau bisa diartikan mengurus orang yang tidak

---

<sup>12</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian secara deskriptif yang bertujuan untuk melihat makna yang terkandung dalam penelitian ini. Penjelasan ini bisa dilihat dalam buku A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), cet ke-1, h. 328.

<sup>13</sup> Deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengadakan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui istilah yang terkandung dalam dalam aturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan. Penjelasan ini bisa dilihat dalam buku Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 310

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hal. 328.

bisa mengurus dirinya sendiri, seperti anak-anak, orang yang cacat, atau gila. Pengasuhan atau pemeliharaan meliputi urusan makanan, tidur, memandikan, mencuci pakaian, dan berbagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan orang yang diasuh.<sup>15</sup>

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha' dari Yahya bis Sa'id berkata Qasim bin Muhammad, bahwa Umar bin Khattab itu memiliki anak yang bernama Ashim bin Umar, ketika Umar sudah bercerai dengan istrinya, suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya sedang bermain-main di dalam masjid. Umar menghampiri anaknya, mengambil, anaknya, dan meletakknya di atas kuda. Pada waktu yang bersamaan datanglah nenek anak tersebut dan keduanya menyebut anak tersebut "anakku". Perkara tersebut di bawa kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan yang mempunyai hak asuh anak tersebut adalah ibunya. Dasar yang dikemukakan Abu Bakar yaitu "*Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anak-anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain.)*"<sup>16</sup>

Rukun Hadhanah yaitu *hadhin* (orang tua yang mengasuh) dan *mahdhun* (anak yang diasuh). Apabila masih dalam masa pernikahan, maka suami dan istri wajib mengasuh anak secara bersama-sama. Setelah terjadinya perceraian, suami dan istri berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri. Adapun syarat *hadhin* yaitu sudah dewasa, berpikiran sehat, beragama Islam, dan adil (meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil). Syarat-syarat *mahdhun* ialah anak yang masih dalam usia anak-anak dan belum bisa mengurus dirinya sendiri dan anak yang lahir dalam keadaan tidak sempurna akalnya, karena itu tidak dapat berbuat sendiri.<sup>17</sup>

Apabila seorang ibu tidak memenuhi syarat *hadhin*, maka dalam menentukan orang yang berhak mengasuh para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafi, hak itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan sekandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ayah dan ibu. Menurut Ulama Maliki, bahwa hak asuh itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakak dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah, dan seterusnya. Menurut Ulama Syafi'i, hak asuhan secara berturut-turut adalah

---

<sup>15</sup> Mohammad Hifni dan Asnawi, *Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I Nomor 1, 2021, hal 39.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. Ke-1, hal. 133.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, hal. 328-329

ibu, ibunya ibu, dan seterusnya ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah. Sedangkan, menurut Ulama Hambali adalah hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekanndung, seibu, dan seterusnya.<sup>18</sup>

### **Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif**

Anak-anak merupakan bagian warga negara yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak beragama, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pengajaran, hak perlindungan, hak pengasuhan, dan hak mendapat keadilan. Hak-hak tersebut menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. <sup>19</sup> pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa apabila penikahan putus karena perceraian, maka ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan, maka pengadilan yang berhak menentukannya. Bapak tetap wajib bertanggungjawab atas pembiayaan anaknya.

Menurut pasal 105 a KHI anak yang belum mumayyiz, maka hadhanah (hak asuh anak) akan jatuh kepada ibunya dan menurut pasal 105 c KHI pembiayaan tetap menjadi kewajiban ayah. Jika mengacu pada pasal 156 KHI anak yang belum mumayyiz, maka yang berhak mendapatkan hak asuh adalah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ibu, dan terakhir wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. semua pembiayaan hadhanah menjadi kewajiban ayah sampai sekurang-kurangnya sampai 21 (dua puluh satu tahun)<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammad Hifni dan Asnawi, hal. 45-46.

<sup>19</sup> Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, 2020, Kalimantan Barat, Pengadilan Agama Sanggau.

<sup>20</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

### **Teori Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Anak**

Menurut Sudikno Mertukusumo “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut sudah dijalankan dengan baik. Menurut Gustav Radbruch pengertian kepastian hukum dibagi menjadi dua yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Kepastian hukum oleh hukum memberi tugas hukum lain, maksudnya adalah keadilan hukum dan hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut ada dalam undang-undang atau aturan hukum yang tertulis.<sup>21</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles yaitu suatu gejala yang tergantung secara inheren pada suatu komunitas yang lebih besar pada hukum atau norma-normanya. Keadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keutamaan apabila dalam dimensinya tidak berhubungan dengan aspek sosial, khususnya dalam hubungannya dengan relasi manusia. Pendapat Aristoteles juga disebut sebagai teori etis, dikarenakan fungsi hukum juga erat kaitannya dengan keadilan dalam menekan kekacauan.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, beban penyelenggara perlindungan paling pertama adalah orang tuanya.

### **Duduk Perkara Putusan No.3220/Pdt.G/2023/PA.JS**

Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat merupakan mantan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu anak Perempuan yang bernama Sofia Shanum yang lahir pada tanggal 17 Februari 2020 (berumur tiga tahun). Keduanya memutuskan bercerai dan tercatat dalam Putusan No. 1173/Pdt.G/2023/PA.JS. Setelah adanya putusan perceraian, anak dari perkawinan tersebut ikut dengan penggugat. Penggugat berkeyakinan, tergugat tidak akan mampu merawat dan mengasihi anak mereka yang masih berusia tiga tahun dan masih membutuhkan kasih sayang ibu. Sewaktu bersama tergugat, anak sering sakit, karena kerap kali diberi makanan yang sembarangan. Tergugat juga bukan suri tauladan yang baik, karena suka

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal. 285-286

<sup>22</sup> Citra Ayu Kishardian Salsabila, dkk. Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Volume 1, Tahun 1, 2023, hal 3

bermain judi, mabuk-mabukan, banyak hutang, mengkonsumsi sabu-sabu, memiliki sifat yang temperamental. Lingkungan tergugat tidak baik untuk tumbuh kembang anak, karena adik tergugat merupakan buronan kasus narkoba jenis ganja. Demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak, penggugat berharap jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya, karena sejalan juga dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu. Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak jatuh kepada ayahnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas kronologi dan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, maka hakim menetapkan anak yang bernama Sofia Shanum, berada dalam asuhan penggugat sebagai ibunya. Tergugat selaku ayahnya dieajibkan untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat sejumlah Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

#### **Duduk Perkara Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS**

Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat merupakan mantan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2015 dan dikaruniai dua anak, satu perempuan yang berusia tujuh tahun dan satu laki-laki yang berusia lima tahun. Semasa perkawinan memang sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, sampai akhirnya dinyatakan putus karena cerai gugat. Putusan cerai itu menyatakan penggugat dan tergugat sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama dengan pembagian waktu yang adil. Sebagai bentuk tanggung jawabnya penggugat memberikan uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada tergugat untuk membiayai kehidupan tergugat kedepannya. Selain itu, penggugat juga memberikan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah dan biaya untuk mengurus anak.

Awalnya pengasuhan secara bersama-sama lima hari di ayah lima hari di ibu dan penggugat selaku ayah, tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya, bahkan mantan istrinya tetap di kasih uang sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulannya sebagai biaya nafkah dan biaya mengurus anak-anak. Tergugat selaku ibu tidak bisa maksimal dalam mengurus anak-anak. Tergugat mempunyai pola kehidupan yang tidak sehat, seperti: sering begadang, tidak menjaga kebersihan tempat tinggal, anak-anak hanya hidup di dalam apartemen atau jarang dibawa keluar untuk sekedar seperti anak-anak pada umumnya. Kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut dikhawatirkan akan dicontoh anak-anaknya, sehingga berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak. Tergugat mengakui bahwa penggugat mampu mengasuh anak dengan baik dan

mencukupi semua kebutuhan anak. Pengasuhan anak oleh penggugat jelas bertujuan baik demi masa depan anak-anaknya dan anak-anak tidak dilarang untuk menemui ibunya selaku tergugat. Berawal dari awal Februari 2023 sampai diajukannya gugatan hak asuh anak, terhitung sudah enam bulan, anak-anak dalam asuhan ayahnya selaku penggugat. Kondisi anak cukup baik dan sehat, karena nafkah lahir maupun batinnya dipenuhi dengan baik. Walaupun anak-anak sudah dalam asuhan penggugat, akan tetapi penggugat masih memberi nafkah bulanan kepada tergugat sebesar Rp 10.000.000 namun untuk biaya urus anak Rp 5.000.000 sudah tidak diberikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas kronologi dan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, maka hakim menetapkan kedua anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan penggugat selaku ayahnya. Tergugat sebagai ibunya tetap diberikan akses untuk mencerahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut. Biaya perkara ditanggung oleh penggugat sejumlah Rp 1.955.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Disparitas Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS dan Putusan No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS**

Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS dan Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS merupakan putusan hak asuh anak yang belum mumayiz, perkaranya sama-sama tentang hak asuh anak atau yang biasa didengar dengan hadanah, subjeknya sama-sama anak yang belum mumayiz, akan tetapi putusannya berbeda. Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak yang belum mumayiz, jatuh kepada ibunya dan Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak yang belum mumayiz jatuh kepada ayahnya. Uraian pertimbangan hakim dalam memutus dalam perkara hak asuh anak yang belum mumayiz di antaranya sebagai berikut:

<b>Putusan Nomor 3220/Pdt.G/2023/PA.JS</b>	<b>Putusan 2346/Pdt.G/2023/PA.JS</b>
<p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum mumayiz dan hak asuhnya jatuh kepada ibu yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Ayahnya sebagai tergugat suka bermain judi online dan terlibat obat-obatan terlarang</li><li>· Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berisi orang tua bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak.</li><li>· Setelah terjadi perceraian dan dalam rangka melindungi kepentingan anak terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 dan 26 ayat (1)</li></ul>	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum mumayiz. Hak asuhnya jatuh kepada ayah yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan penggugat selaku ayah untuk mendapatkan hak asuh anak yaitu memfokuskan penggugat untuk menjamin perlindungan tumbuh kembang anak dengan baik, serta untuk kepastian hukum dalam mengurus dokumen-dokumen anak, seperti identitas anak, <i>passport</i>, dan lain-lain.</li><li>- Tergugat membantah dalil gugatan penggugat, karena dari awal sudah ada kesepakatan.</li></ul>

<p>huruf (a), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak seharusnya berada dalam asuhan orang tuanya, akan tetapi karena adanya perceraian, maka perlu ditetapkan suami atau istri yang diberi kewenangan hadanah.</p> <p>· Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai akibat dari perceraian yang berhak atas hak asuh anak untuk mengasuh dan mendidik berdasarkan kepentingan anak dan apabila terjadi perselisihan, maka pengadilan yang memutuskannya</p> <p>· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 disebutkan bahwasanya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan terhindar dari diskriminasi dilanjut pada Pasal 9 yang menjelaskan bahwasanya setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, maka dari itu ketika hakim memilih yang berhak mendapat hadanah dititik beratkan untuk kesejahteraan dan kepentingan anak</p> <p>· Karena anaknya masih di bawah umur dan pasca perceraian anak dalam asuhan penggugat dan tidak pernah menghalangi tergugat untuk bertemu anaknya, maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya</p> <p>· Hukum Islam mengutamakan ibu dalam hal hak asuh anak, karena ibu dianggap mempunyai kedekatan yang lebih daripada ayahkan</p> <p>· Dua hadits Rasulullah yang menggambarkan yang lebih berhak atas hadanah adalah ibu</p> <p>· Pasal 105 KHI, anak yang belum mumayiz hak asuhnya jatuh kepada ibunya dan apabila sudah mumayiz bisa anak berhak memilih ke ayah atau ke ibu dan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab ayah</p> <p>· Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hak asuh anak yang masih berusia tiga tahun jatuh kepada penggugat selaku ibunya</p> <p>· Tergugat wajib memberikan nafkah anak minimal Rp 1.500.000 perbulan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penggugat menghadirkan dua saksi dan tergugat hanya menghadirkan satu saksi.</li><li>- Hasil pengamatan selama <i>descente</i> di tempat tinggal penggugat, penggugat sudah memenuhi semua kebutuhan anak-anak, serta tempat bermain yang cukup. Kedua anaknya juga senang diasuh oleh ayahnya.</li><li>- Anak pertamanya menyatakan bahwa lebih senang tinggal bersama ayahnya/</li><li>- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya.</li><li>- Sejalan dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah menyatakan bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebaikannya dan menjaga dari sesuatu yang dapat merusaknya.</li><li>- Pemeliharaan anak harus bertujuan untuk kepentingan anak.</li><li>- Walaupun Pasal 105 huruf a KHI menyatakan hak asuh anak yang belum mumayiz jatuh kepada ibunya, akan tetapi ibunya tidak mengajukan gugatan hak asuh anak dan hanya ingin mengasuh anak secara bersama-sama.</li><li>- Walaupun penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka penggugat tetap memberikan akses kepada tergugat selaku ibunya. Apabila penggugat tidak memberikan akses atau menghalangi tergugat untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh tergugat untuk mengajukan penjabutan hak asuh anak.</li></ul>
---	---

--	--

Kedua putusan diatas sama-sama perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz, akan tetapi Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu, dikarenakan sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan perilaku tergugat sebagai suami sekaligus ayah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Berbeda dengan itu, Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah, dikarenakan ibunya memiliki kebiasaan yang buruk dan dikhawatirkan anak dapat mencontoh, sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Selain itu penggugat sebagai ayah sudah memenuhi semua yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.

*Hadhanah* menurut hukum Islam mengutamakan ibu yang mendapatkan hak asuh anak, dikarenakan ibu cenderung lebih halus dan lebih menyayangi anak-anaknya. Apabila sesuai dengan hukum positif yaitu pasal 105 KHI, maka anak yang belum mumayyiz hak asuhnya jatuh kepada ibunya, dan ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah. Apabila ibu mempunya kebiasaan atau perilaku yang kurang baik dan dinilai akan berpengaruh buruk terhadap anak, maka sesuai dengan pasal 156 KHI yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Faktanya, apabila ibu tidak memenuhi syarat *hadin*, maka yang mengajukan ke pengadilan adalah ayahnya. Maka dari itu, yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ayahnya.

## **KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS putusan ini merupakan gugatan perceraian yang bergabung dengan hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya, dikarenakan bapaknya memiliki perilaku yang buruk, seperti mabuk-mabukkan, banyak hutang, memiliki sifat yang temperamental, dan lain sebagainya. Sesuai juga dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz, hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Putusan ini sesuai dengan kepastian hukum dan dirasa mampu memenuhi nilai keadilan, karena semuanya demi kebaikan anak tersebut, agar dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik dan berada di lingkungan yang baik.

Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak jatuh kepada ayahnya, dikarenakan ibunya memiliki kebiasaan yang kurang baik, seperti sering begadang, tidak bisa menjaga kebersihan rumah, dan anak-anak jarang dibawa keluar apartemen, sehingga anak tidak bisa bersosialisasi seperti anak pada umunya. Kebiasaan kurang baik tergugat sebagai ibunya

dikhawatirkan akan dicontoh oleh anaknya. Putusan ini memang tidak memenuhi kepastian hukum, akan tetapi terpenuhi dalam keadilan hukum, dan sesuai dengan teori perlindungan anak yang menyatakan bahwa yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak. Selain itu, ayahnya mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Ketika pihak pengadilan ke rumahnya untuk melihat situasi didalamnya, mereka mendapati pernyataan bahwa anaknya lebih suka tinggal bersama ayahnya.

Disparitas hukum yang terjadi pada kasus ini yaitu ketika perkaranya sama, subjeknya beda, dan putusan akhirnya berbeda, dikarenakan hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutus sebuah perkara. Putusan hakim tidak serta merta mengutamakan kepastian hukum, akan tetapi keadilan hukum harus terpenuhi didalamnya. Perkara hadhanah yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak dan kebaikannya. Semaksimal mungkin anak diasuh dalam lingkungan yang baik, agar tumbuh menjadi anak yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Armia dan Iwan Nasution. 2020. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta. Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Efenedi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.
- Hariyani, Andi Aco Agus. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar. 2018. *Jurnal Supremasi*. Volume XIII Nomor I.
- Hifni, Mohammad dan Asnawi. 2021. Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume I. Nomor 1.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Mandey, Titania Britney Angela dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2021. *Lex Privatum*. Volume IX Nomor 9.
- Murniasih. 2020 *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Kalimantan Barat. Pengadilan Agama Sanggau.
- Putri, Levi Winanda. 2021. Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun). *Jurnal Antologi Hukum*, Volume 1 Nomor 2.
- Ridwansyah, Muhammad. 2016. Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. Nomor 2.
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian dkk. 2023. Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles. Nusantara. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*. Volume 1. Nomor 1.

Sari, Wulan Permata. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian. 2023. *Jurnal of Legal Studies*, Volume 01 Nomor 01.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Tanjung, Dhiauddin dkk. 2021. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”. *Jurnal Al-Mashlahah (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial)*. Volume 9. Nomor 2.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2019. *Problematika Fikih Kontemporer*. Tangerang Selatan. Gaung Persada.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Pranada Media Grup.

Kompilasi Hukum Islam

Salinan Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS.

Salinan Putusan No. 2346/Pdt.g/2023/PA.JS.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<https://kbbi.web.id/hadanah>.